



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALYA PERMANA Bin Alm. AMO;**
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciuyah Nomor 4 RT 03 RW 12 Desa Citeurep, Cimahi Utara, Kota Cimahi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Alya Permana Bin Alm. Amo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan 16 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tertanggal 19 Agustus 2022 Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tertanggal 19 Agustus 2022 Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2022 No Reg PDM-37/M.3.42/Eku.2/08/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALYA PERMANA Bin (Alm) AMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **ALYA PERMANA Bin (Alm) AMO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP;
 - ❖ 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP a.n **ARIF FEBRIYONO**, Alamat : Asrama Brimob Kwitang RT 02 RW 03 Jakarta Pusat;

Dikembalikan kepada yang pemiliknya melalui terdakwa;

- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH.
- ❖ 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH a.n **SUPRIYANTO**, Alamat : Bugangan Dalam C17 RT 08 RW 01 Semarang;
- ❖ 1 (satu) Lembar **SIM C**, an. **FARREL AFIF WIJAYA**, No SIM : 1421-0412-000110, berlaku s/d 31 Desember 2026;

Dikembalikan kepada saksi ADI WIJAYA Bin M. BAGIYO selaku ahli waris korban FARREL AFIF WIJAYA;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan Putusan yang ringan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut , Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan nya semula dan terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ALYA PERMANA Bin (alm) AMO** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 , bertempat di Jalan Sidomulyo menuju Kalirejo tepatnya di simpang tiga exi tol Ungaran Desa Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa **ALYA PERMANA Bin AMO** yang mengemudikan kendaraan berupa Truck Hino Derek Towing nopol B 9172 IP, berjalan dari arah Ungaran bermaksud untuk masuk ke jalur Tol Ungaran dan saat mendekati Simpang tiga Exit Tol Ungaran ikut Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang terdakwa berjalan berbelok kekanan akan tetapi jalur yang akan terdakwa masuki salah karena merupakan jalur keluar dari dalam tol kemudian terdakwa bermaksud untuk membelokkan setir ke kiri dan bersamaan dengan itu dari arah berlawanan datang sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang dikendarai oleh **FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA** , karena jarak yang sudah dekat maka terdakwa tidak dapat mengerem dan menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh **FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA** sehingga truk yang dikendarai oleh terdakwa **ALYA PERMANA** menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh **FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA**;
- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa mengemudikan truk tersebut juga menyebabkan korban **FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA** meninggal

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 370/RM/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. NURUL WAHDA AULIA dengan Hasil Pemeriksaan:

Kesimpulan :

- **Seorang penderita laki-laki umur 17 tahun datang di IGD RSU Ungaran dalam keadaan meninggal dunia**
- **Pada pemeriksaan luar didapatkan suspek patah tulang hidung, luka robek di lutut kanan, tungkai kanan dan pergelangan kaki kanan, patah tulang terbuka tungkai kanan**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi yang semuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **INDARTO Bin SUWARDONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan tertuang dalam BAP Saksi, dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan Sidomulyo menuju Kalirejo tepatnya di Simpang Tiga Exit Tol Ungaran ikut Ds. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang antara Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dengan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 nopol H 2843 DV, dan pada saat itu saksi berkendara sendirian dengan tujuan pulang kerumah di Perumnas Bukit Leyangan Damai;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WIB, saksi pulang dari tempat kerja di Rumah makan Kemuning II menuju ke rumah, sesampainya di depan Toko mainan Toys saksi berkendara searah dibelakangnya Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dengan jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter, sesampainya di dekat Simpang tiga Exit Tol Ungaran ikut Ds. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, saksi mendengar suara benturan dari depan Truck Towing yang sedang berjalan berbelok kekanan, kemudian saksi melihat ada korban yang tergeletak di pinggir jalan dan melihat ada Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang terjatuh di sebelah kanan jalan dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo, kemudian saksi menghentikan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP untuk membantu menolong korban "STOP MAS MAU KEMANA, sopir menjawab mau ke SOLO, kemudian saksi bilang MUDUN DISIK MAS KAE KORBANE DI TULUNGI" setelah itu pengemudi turun dari kendaraannya untuk menolong korban, sedangkan saksi memarkirkan sepeda motor yang saksi kendarai di depan truk Towing agar tidak melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa saksi melihat Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang melaju dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo dengan kecepatan kira-kira 30-40 Km/jam karena pada saat itu saksi berkendara searah di belakangnya, kemudian saksi menghentikan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP tersebut;
- Bahwa saksi melihat dengan jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter dari tempat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada upaya untuk mengurangi laju kecepatan dari Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang melaju searah didepan saksi sebelum berbelok kekanan;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa sebagai pengemudi bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang telah menabrak Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat ada 1 (satu) orang korbanya yaitu pengendara Sepeda motor Honda CBR 150

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol H 6557 EH namun saksi tidak mengenali korban kecelakaan tersebut dan saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi korban kecelakaan tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak tahu korban di bawa ke Rumah Sakit mana, karena pada saat petugas kepolisian datang di tempat kejadian selanjutnya saksi meninggalkan tempat kejadian untuk menjemput istri;
- Bahwa titik bentur/Key point antara Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dengan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH tersebut terjadi di dekat pertigaan exit tol jalur keluar dari GT Tol Ungaran lajur sebelah kanan dari arah Sidomulyo menuju arah Kalirejo;
- Bahwa untuk benturan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP mengenai bumper depan sebelah kanan, sedangkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH saksi tidak mengetahui bagian mana yang terbentur;
- Bahwa Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP melaju dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo akan masuk Tol, sedangkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH berjalan dari arah mana saksi tidak mengetahui secara pasti karna pada saat itu pandangannya terhalang oleh Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut untuk posisi akhir korban pengendara Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH terjatuh pada pinggir badan jalan dekat jalur keluar dari dalam tol, untuk posisi akhir kendaraan bermotor truck Hino Derek Towing nopol B 9172 IP berhenti didekat jalur keluar Tol sebelah kanan dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo, kemudian diparkirkan pada pinggir jalan sebelah kanan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP, pesok pada bumper depan sebelah kanan, pecah pada lampu sand sebelah kanan sedangkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH, kerusakannya saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dengan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang terlibat

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan di jalan Sidomulyo menuju Kalirejo tepatnya di Simpang Tiga Exit Tol Ungaran ikut Ds. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca gerimis pada malam hari, jalan simpang tiga dan berbeton, terdiri dari 3 (tiga) arah, 3 (tiga) lajur, arus lalu lintas sepi, sebelah kanan dan kiri jalan adalah tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak ikut menolong korban, karena sudah ada warga yang kebetulan melintas tempat kejadian yang menolong korban kecelakaan tersebut, sedangkan saksi pada saat itu menunggu Truck Towing agar tidak pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 nopol H 2843 DV, dan pada saat itu saksi berkendara sendirian dengan tujuan pulang kerumah di Perumnas Bukit Leyangan Damai;
- Bahwa benar saksi masih mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Anak Saksi MUHAMMAD BILAL Bin SUPRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya anak saksi pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan tertuang dalam BAP anak Saksi, dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP anak Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa anak saksi diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan Sidomulyo menuju Kalirejo tepatnya di Simpang tiga Exit Tol Ungaran ikut Ds. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang antara Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dengan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H 6557 EH;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut anak saksi sedang membonceng sepeda motor teman teman anak saksi yang bernama : LATHIF RAHMAT DHONI yang berkendara searah di belakang Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang dikendarai oleh korban FARREL AFIF WIJAYA;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 21.00 WIB, anak saksi bersama teman-temannya sedang nongkrong di Warmindo depan alun-alun kalirejo sambil menunggu hujan reda , kemudian sekira pukul 22.00 WIB kami membubarkan diri dengan maksud untuk pulang kerumah masing-masing, anak saksi akan pulang ke Genuk dengan diantar teman anak saksi yang bernama : LATHIF RAHMAT DHONI dengan membonceng sepeda motornya, sedangkan FARREL AFIF WIJAYA mengendarai Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH sendirian, kami berkendara beriringan untuk FARREL AFIF WIJAYA berkendara didepan, sedangkan anak saksi yang sedang diboncengkan LATHIF RAHMAT DHONI berkendara searah dibelakangnya, sampai di dekat Simpang tiga Exit Tol Ungaran ikut Ds. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, FARREL AFIF WIJAYA sebagai pengendara Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH telah ditabrak oleh Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut anak saksi sedang dibonceng sepeda motor, anak saksi tidak melihat ada Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang datang dari arah berlawanan karena pada saat itu anak saksi sedang melihat ke bawah dan main HP, akan tetapi anak saksi melihat secara langsung terjadinya benturan/Tabrakan antara Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang dikendarai oleh terdakwa dengan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang dikendarai oleh FARREL AFIF WIJAYA, kemudian anak saksi turun bersama dengan LATHIF RAHMAT DHONI dan melihat kondisi korban FARREL AFIF WIJAYA kemudian anak saksi meminggirkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH pada pinggir badan jalan sebelah kiri dari arah Kalirejo menuju Sidomulyo, sementara LATHIF RAHMAT DHONI menelphon orang tua korban FARREL AFIF WIJAYA dan teman-temannya untuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang ke lokasi kejadian, kemudian anak saksi bersama LATHIF RAHMAT DHONI mencari Ambulance untuk membawa korban FARREL AFIF WIJAYA ke RSUD Ungaran guna perawatan yang lebih lanjut;
- Bahwa anak saksi melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter dari tempat terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa anak saksi mengetahui pada saat itu sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang dikendarai oleh FARREL AFIF WIJAYA, telah menyalakan lampu utama dan melaju dengan kecepatan kira-kira 30-40 KM/Jam;
 - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut ada korbanya 1 (satu) orang yaitu, pengendara Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang bernama FARREL AFIF WIJAYA, untuk pengendara mengalami luka robek pada kaki dan rahang, mengeluarkan darah dari hidung, bahwa anak saksi mengenali korban tetapi anak saksi tidak ada hubungan saudara dengan korban kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut korban di bawa ke RSUD Ungaran dengan menggunakan Kendaraan AMBULANCE SIAGA guna perawatan yang lebih lanjut;
 - Bahwa titik bentur/Key point antara Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dengan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH tersebut terjadi di dekat pertigaan exit tol jalur keluar dari GT Tol Ungaran lajur sebelah kanan dari arah Sidomulyo menuju arah Kalirejo;
 - Bahwa untuk benturan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP mengenai bumper depan sebelah kanan, sedangkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH benturannya mengenai lampu depan;
 - Bahwa kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP melaju dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo akan masuk Tol tetapi dengan jalur yang salah (jalur untuk keluar dari GT Tol menuju Sidomulyo), sedangkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang dikendarai oleh saudara FARREL AFIF WIJAYA berkendara dari arah Kalirejo menuju Sidomulyo, adapun tujuan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH akan mengantar saksi pulang ke rumah di Genuk Ungaran, sedangkan untuk Kendaraan bermotor Hino Derek Towing

Halaman 9 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nopol B 9172 IP untuk tujuannya saksi tidak mengetahui secara pasti;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut untuk posisi akhir korban pengendara Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH terjatuh pada pinggir badan jalan dekat Jalur keluar dari dalam Tol, untuk posisi akhir Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP berhenti dengan posisi miring pada lajur sebelah kanan dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo, kemudian diparkirkan pada pinggir jalan sebelah kanan dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo sedangkan posisi akhir Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH agak di tengah jalan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP, pesok pada bumper depan sebelah kanan, pecah pada lampu sand sebelah kanan sedangkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH, mengalami kerusakan pecah pada lampu depan, pesok pada tangki, bengkok pada stang sebelah kanan;
- Bahwa Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dengan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca hujan pada malam hari, jalan simpang tiga dan berbeton, terdiri dari 3 (tiga) arah 3 (tiga) lajur, arus lalu lintas sepi, sebelah kanan dan kiri jalan adalah tanah kosong;
- Bahwa benar saksi masih mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Anak Saksi LATHIF RAHMAT DHONI Bin ROBICHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya anak saksi pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan tertuang dalam BAP anak Saksi, dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP anak Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa anak saksi diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana, Setiap orang yang mengemudikan

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

- Bahwa Kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan Sidomulyo menuju Kalirejo tepatnya di Simpang tiga Exit Tol Ungaran ikut Ds. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang antara Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dengan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut anak saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat nopol H 6089 QI berboncengan dengan temannya yang bernama : MUHAMMAD BILAL berkendara searah di belakang Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang dikendarai oleh FARREL AFIF WIJAYA;
- Bahwa pada saat itu anak saksi melihat kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang melaju dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo dengan kecepatan sedang dan melaju memakan lajur sebelah kanan dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo, dan setelah kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP menabrak Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang dikendarai oleh FARREL AFIF WIJAYA selanjutnya anak saksi turun dari sepeda motor dan melihat kondisi korban FARREL AFIF WIJAYA , kemudian saksi menelphon orang tua FARREL AFIF WIJAYA untuk memberikan kabar bahwa FARREL AFIF WIJAYA kecelakaan, kemudian anak saksi bersama MUHAMMAD BILAL mencari Ambulance di RSUD Ungaran untuk menolong korban FARREL AFIF WIJAYA , karena Ambulance RSUD tidak bisa kemudian anak saksi menelphon Ambulance Ken Saras akan tetapi tidak bisa, kemudian anak saksi kembali ke lokasi kejadian dan sudah ada Ambulance yang akan membawa FARREL AFIF WIJAYA ke RSUD Ungaran guna perawatan yang lebih lanjut;
- Bahwa anak saksi melihat dengan jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter dari tempat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa pada saat itu sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang dikendarai oleh FARREL AFIF WIJAYA, telah menyalakan lampu utama dan melaju dengan kecepatan kira-kira 30-40 KM/Jam;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut ada korbanya 1 (satu)

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



orang yaitu, pengendara Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang bernama FARREL AFIF WIJAYA, untuk pengendara mengalami luka robek pada kaki dan rahang, mengeluarkan darah dari hidung;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut korban FARREL AFIF WIJAYA di bawa ke RSUD Ungaran dengan menggunakan Kendaraan AMBULANCE SIAGA guna perawatan yang lebih lanjut;
- Bahwa titik bentur/Key point antara Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dengan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH tersebut terjadi di dekat pertigaan exit tol jalur keluar dari GT Tol Ungaran lajur sebelah kanan dari arah Sidomulyo menuju arah Kalirejo;
- Bahwa untuk benturan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP mengenai bumper depan sebelah kanan, sedangkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH benturannya mengenai lampu depan;
- Bahwa kendaraan bermotor hino derek towing nopol B 9172 IP melaju dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo akan masuk tol tetapi dengan jalur yang salah (jalur untuk keluar dari GT Tol menuju Sidomulyo), sedangkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang dikendarai oleh korban FARREL AFIF WIJAYA berkendara dari arah Kalirejo menuju Sidomulyo, adapun tujuan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH akan mengantar temannya yang bernama : MUHAMMAD BILAL untuk pulang ke rumah di Genuk Ungaran, sedangkan untuk kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP untuk tujuannya anak saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut untuk posisi akhir korban pengendara Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH terjatuh pada pinggir badan jalan dekat Jalur keluar dari dalam Tol, untuk posisi akhir Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP berhenti dengan posisi miring pada lajur sebelah kanan dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo, kemudian diparkirkan pada pinggir jalan sebelah kanan dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo sedangkan posisi akhir Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH agak di tengah jalan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP, pesok pada bumper depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, pecah pada lampu sand sebelah kanan sedangkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH, mengalami kerusakan pecah pada lampu depan, pesok pada tangki, bengkok pada stang sebelah kanan;

- Bahwa Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dengan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar anak saksi masih mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi ADI WIJAYA Bin M. BAGIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan tertuang dalam BAP Saksi, dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi Ahli Waris dalam perkara tindak pidana, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dipanggil dan diperiksa dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan Sidomulyo menuju Kalirejo tepatnya di Simpang tiga Exit Tol Ungaran ikut Ds. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang;
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan Sidomulyo menuju Kalirejo tepatnya di Simpang tiga Exit Tol Ungaran ikut Ds. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, kecelakaan tersebut melibatkan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dengan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang korban yaitu pengendara Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH, Atas Nama: FARREL AFIF WIJAYA, lahir di Semarang, 12 Desember 2004,

Halaman 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 17 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Delta Asri Jl. Mahoni 4 Blok D 3 No 28 RT 03 RW 14 Kec. Ungaran Timur Kec. Kalongan Kab. Semarang, korban kecelakaan tersebut adalah anak kandung saksi;

- Bahwa saksi telah menikah Sdr. LESTARI WIDONINGSIH, kira-kira bulan Agustus 2004 bertempat di KUA Gajah Mungkur Semarang dan dari pernikahan dengan Sdri. LESTARI WIDONINGSIH, saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama FARREL AFIF WIJAYA, yang kedua bernama : KHANSA PUTRI WIJAYA, umur 13 tahun, pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak melihat secara langsung pada saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi dikasih kabar oleh orang tua teman anak saksi yang bernama Bpk. ROBICHAN, setelah itu saksi berangkat bersama istri saksi ke RSUD Ungaran;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui/mendengar kabar kecelakaan saksi langsung berangkat menuju RSUD Ungaran bersama dengan isteri saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa kondisi korban pengendara Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang bernama : FARREL AFIF WIJAYA, telah mengalami luka patah kaki sebelah kanan, robek pada betis sebelah kanan, pendarahan pada hidung, mulut dan telinga dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama : FARREL AFIF WIJAYA, meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB di RSUD Ungaran, selanjutnya di makamkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Pemakaman AREA 21 Puri Delta Asri V Kalongan Ungaran Timur Kab. Semarang;
- Bahwa dari pihak perwakilan pengemudi Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP sudah pernah datang 2 (dua) kali kerumah untuk ikut berbela sungkawa dan ikut mendoakan serta akan memberikan tali asih namun saksi menolak tali asih yang akan diberikan perwakilan pengemudi kepada saksi;
- Bahwa terjadinya Kecelakaan antara Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dengan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang telah mengakibatkan korban kecelakaan anak

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saksi yang bernama : FARREL AFIF WIJAYA, sampai meninggal dunia dan saksi secara pribadi selaku *AHLI WARIS*, sudah ikhlas menerima cobaan atas peristiwa kecelakaan tersebut diatas namun saksi berharap untuk proses hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Bahwa benar saksi masih mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya Terdakwa pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan tertuang dalam BAP Terdakwa, dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Terdakwa tersebut benar adanya;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannyamengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;
- Bahwa Kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan Sidomulyo menuju Kalirejo tepatnya di Simpang tiga Exit Tol Ungaran ikut Ds. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang antara Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dengan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH;
- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa sebagai pengemudi Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP dan pada saat itu Ia mengemudikan sendirian tanpa kenek;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Brebes dengan mengemudikan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP membawa muatan Mobil dengan tujuan ke daerah Sragen, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa salah jalur dan keluar Tol Banyumanik, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bermaksud masuk Tol Ungaran akan tetapi belum sempat masuk Tol Terdakwa telah mengalami kecelakaan tepatnya di Simpang Tiga Exit Tol Ungaran ikut Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, sekira pukul

Halaman 15 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.00 WIB Terdakwa mendekati exit Tol Ungaran dan Terdakwa berjalan perlahan untuk berbelok kekanan akan tetapi jalur yang akan Terdakwa masuki salah yaitu jalur keluar dari dalam Tol kemudian Terdakwa bermaksud banting setir kekiri bersamaan dengan itu datang sepeda motor dari arah berlawanan dan Terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindar sehingga Truck Towing yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor tersebut sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat cahaya lampu kendaraan atau kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan, karena pandangannya fokus pada spion sebelah kiri;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan / benturan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH, Terdakwa memarkirkan kendaraan bahu jalan sebelah kanan dari Sidomulyo menuju Kalirejo, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan melihat kondisi korban kecelakaan tersebut, kemudian Terdakwa menelpon Pengurus Towing bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan, setelah itu datang petugas laka lantas, baru datang Ambulance untuk membawa korban ke RS guna perawatan yang lebih lanjut, setelah itu Terdakwa dibawa petugas Laka lantas untuk memasukkan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang Terdakwa kemudikan ke Gudang Barang Bukti;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pecah pada lampu depan sebelah kanan, pesok pada bumper depan sebelah kanan, pecah pada kaca pintu sebelah kanan sedangkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH, mengalami kerusakan ringsek pada body depan;
- Bahwa saat mengemudikan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP Terdakwa melaju dengan kecepatan 10-20 Km/Jam dan masuk gigi/perseneleng 2 (dua) karena bermaksud berbelok kekanan mau masuk Tol Ungaran Terdakwa salah jalur dan berbelok kekiri dengan maksud kembali kejalurnya;
- Bahwa titik bentur/Key point antara Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH terjadi pada lajur sebelah kanan dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo tepatnya didekat Jalur keluar dari GT Tol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran;

- Bahwa untuk benturan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang Terdakwa kemudikan benturanya mengenai bagian body depan sebelah kanan sedangkan Sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH benturanya mengenai bagian depan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut ada korban 1 (satu) orang yaitu, pengendara Sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH tersebut dan Terdakwa tidak mengenali korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut untuk posisi akhir korban pengendara Sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH korban tergeletak pada lajur sebelah kanan dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo, posisi akhir sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH terjatuh kira kira 5 (lima) meter dari posisi akhir korban pengendara sepeda motor honda CBR, sedangkan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP masih berada pada tengah badan jalan kira-kira 4 (empat) meter dari posisi akhir korban pengendara Sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pecah pada lampu depan sebelah kanan, pesok pada bumper depan sebelah kanan, pecah pada kaca pintu sebelah kanan sedangkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH, mengalami kerusakan ringsek pada body depan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca gelap pada malam hari, kondisi gerimis jalan persimpangan dan berbeton, terdiri dari 3 (tiga) arah 2 (dua) lajur, arus lalu lintas sepi, sebelah kanan dan kiri jalan tanah perkebunan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP sudah dilengkapi dengan surat kendaraan yang syah sesuai dengan ketentuan, tetapi Terdakwa tidak memiliki SIM B I yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa sebagai pengemudi Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP pada saat akan berbelok kekanan masuk Tol Ungaran ternyata salah jalur;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban yang ditinggalkan, Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah

Halaman 17 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP a.n ARIF FEBRIYONO, Alamat : Asrama Brimob Kwitang RT 02 RW 03 Jakarta Pusat;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH a.n SUPRIYANTO, Alamat : Bugangan Dalam C17 RT 08 RW 01 Semarang;
- 1 (satu) Lembar SIM C, an. FARREL AFIF WIJAYA, No SIM : 1421-0412-000110, berlaku s/d 31 Desember 2026;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, dipersidangan juga telah dibacakan hasil visum Visum et Repertum dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor 370/RM/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. NURUL WAHDA AULIA dari Rumah Sakit Umum Daerah dr GONDO SUWARNO dengan Hasil Pemeriksaan:

Kesimpulan :

- Seorang penderita laki-laki umur 17 tahun datang di IGD RSU Ungaran dalam keadaan meninggal dunia;
- Pada pemeriksaan luar didapatkan suspek patah tulang hidung, luka robek di lutut kanan, tungkai kanan dan pergelangan kaki kanan, patah tulang terbuka tungkai kanan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta hasil visum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ALYA PERMANA Bin AMO yang mengemudikan kendaraan berupa Truck Hino Derek Towing nopol B 9172 IP, berjalan dari arah Ungaran bermaksud untuk masuk ke jalur Tol Ungaran dan saat mendekati Simpang tiga Exit Tol Ungaran ikut Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang terdakwa berjalan berbelok kekanan akan tetapi jalur yang akan terdakwa masuki salah karena merupakan jalur keluar dari dalam tol kemudian terdakwa bermaksud untuk membelokkan setir kekiri dan bersamaan dengan itu dari arah berlawanan datang sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang dikendarai oleh FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA , karena jarak yang sudah dekat maka terdakwa tidak dapat mengerem dan menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA sehingga truk yang dikendarai oleh terdakwa ALYA PERMANA menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat cahaya lampu kendaraan atau kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan, karena pandangannya fokus pada spion sebelah kiri;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan / benturan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH, Terdakwa memarkirkan kendaraan bahu jalan sebelah kanan dari Sidomulyo menuju Kalirejo, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan melihat kondisi korban kecelakaan tersebut, kemudian Terdakwa menelphon Pengurus Towing bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan, setelah itu datang petugas laka lantas, baru datang Ambulance untuk membawa korban ke RS guna perawatan yang lebih lanjut, setelah itu Terdakwa dibawa petugas Laka lantas untuk memasukkan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang Terdakwa kemudikan ke Gudang Barang Bukti;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pecah pada lampu depan sebelah kanan, pesok pada bumper depan sebelah kanan, pecah pada kaca pintu sebelah kanan

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH, mengalami kerusakan ringsek pada body depan;

- Bahwa saat mengemudikan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP Terdakwa melaju dengan kecepatan 10-20 Km/Jam dan masuk gigi/perseneleng 2 (dua) karena bermaksud berbelok kekanan mau masuk Tol Ungaran Terdakwa salah jalur dan berbelok kekiri dengan maksud kembali kejalurnya;
- Bahwa titik bentur/Key point antara Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH terjadi pada lajur sebelah kanan dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo tepatnya didekat Jalur keluar dari GT Tol Ungaran;
- Bahwa untuk benturan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang Terdakwa kemudikan benturanya mengenai bagian body depan sebelah kanan sedangkan Sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH benturanya mengenai bagian depan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut ada korban 1 (satu) orang yaitu, pengendara Sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH tersebut dan Terdakwa tidak mengenali korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut untuk posisi akhir korban pengendara Sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH korban tergeletak pada lajur sebelah kanan dari arah Sidomulyo menuju Kalirejo, posisi akhir sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH terjatuh kira-kira 5 (lima) meter dari posisi akhir korban pengendara sepeda motor honda CBR, sedangkan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP masih berada pada tengah badan jalan kira-kira 4 (empat) meter dari posisi akhir korban pengendara Sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pecah pada lampu depan sebelah kanan, pecah pada bumper depan sebelah kanan, pecah pada kaca pintu sebelah kanan sedangkan Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH, mengalami kerusakan ringsek pada body depan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca gelap pada malam hari, kondisi gerimis jalan persimpangan dan berbeton, terdiri dari 3

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) arah 2 (dua) lajur, arus lalu lintas sepi, sebelah kanan dan kiri jalan tanah perkebunan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP sudah dilengkapi dengan surat kendaraan yang syah sesuai dengan ketentuan, tetapi Terdakwa tidak memiliki SIM B I yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa sebagai pengemudi Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP pada saat akan berbelok kekanan masuk Tol Ungaran ternyata salah jalur;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban yang ditinggalkan, Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa mengemudikan truk tersebut juga menyebabkan korban FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 370/RM/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. NURUL WAHDA AULIA dengan Hasil Pemeriksaan:

Kesimpulan :

- Seorang penderita laki-laki umur 17 tahun datang di IGD RSU Ungaran dalam keadaan meninggal dunia;
- Pada pemeriksaan luar didapatkan suspek patah tulang hidung, luka robek di lutut kanan, tungkai kanan dan pergelangan kaki kanan, patah tulang terbuka tungkai kanan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

1. Unsur setiap Orang ;

Menimbang, yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepadanya yang dalam perkara ini adalah terdakwa Alya Permana Bin Alm. Amo yang membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini
Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALYA PERMANA Bin (Alm) AMO telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa Truck Hino Derek Towing nopol B 9172 IP berjalan berbelok kekanan akan masuk ke tol ungaran akan tetapi jalur yang akan terdakwa masuki salah karena merupakan jalur keluar dari dalam tol kemudian terdakwa bermaksud untuk membelokkan setir ke kiri dan bersamaan dengan itu dari arah berlawanan datang sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang dikendarai oleh FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA , karena jarak yang sudah dekat maka terdakwa tidak dapat mengerem dan menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA sehingga truk yang dikendarai oleh terdakwa ALYA PERMANA menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh FARREL

Halaman 22 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ALYA PERMANA Bin AMO yang mengemudikan kendaraan berupa Truck Hino Derek Towing nopol B 9172 IP, berjalan dari arah Ungaran bermaksud untuk masuk ke jalur Tol Ungaran dan saat mendekati Simpang tiga Exit Tol Ungaran ikut Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang terdakwa berjalan berbelok kekanan akan tetapi jalur yang akan terdakwa masuki salah karena merupakan jalur keluar dari dalam tol kemudian terdakwa bermaksud untuk membelokkan setir ke kiri dan bersamaan dengan itu dari arah berlawanan datang sepeda motor honda CBR 150 nopol H 6557 EH yang dikendarai oleh FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA , karena jarak yang sudah dekat maka terdakwa tidak dapat mengerem dan menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA sehingga truk yang dikendarai oleh terdakwa ALYA PERMANA menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA;
- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa mengemudikan truk tersebut juga menyebabkan korban FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 370/RM/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. NURUL WAHDA AULIA dengan Hasil Pemeriksaan:
Kesimpulan :
 - Seorang penderita laki-laki umur 17 tahun datang di IGD RSU Ungaran dalam keadaan meninggal dunia
 - Pada pemeriksaan luar didapatkan suspek patah tulang hidung, luka robek di lutut kanan, tungkai kanan dan pergelangan kaki kanan, patah tulang terbuka tungkai kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang termuat dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi perbuatannya atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa secara lisan mohon dijatuhkan Putusan yang ringan dengan pertimbangan bahwa terdakwa pada pokoknya mohon dijatuhkan Putusan yang ringan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa permohonan lisan dari terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan pidana yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pasal yang terbukti, namun Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bersifat pemulihan dalam keadaan semula (*Restorative Justice*), sehingga dalam perkara ini telah terwujud suatu keadaan dimana masing-masing pihak utamanya keluarga korban yang sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa yang sudah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 310 ayat (4) disebutkan juga mengenai pidana denda, sehingga terhadap terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu :

- 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP a.n ARIF FEBRIYONO, Alamat : Asrama Brimob Kwitang RT 02 RW 03 Jakarta Pusat;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH a.n SUPRIYANTO, Alamat : Bugangan Dalam C17 RT 08 RW 01 Semarang;
- 1 (satu) Lembar SIM C, an. FARREL AFIF WIJAYA, No SIM : 1421-0412-000110, berlaku s/d 31 Desember 2026;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP, 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP a.n ARIF FEBRIYONO, Alamat : Asrama Brimob Kwitang RT 02 RW 03 Jakarta Pusat, sesuai faktanya merupakan barang bukti milik ARIF FEBRIYONO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH, 1 (satu) Lembar STNK

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH a.n SUPRIYANTO, Alamat : Bugangan Dalam C17 RT 08 RW 01 Semarang, 1 (satu) Lembar SIM C, an. FARREL AFIF WIJAYA, No SIM : 1421-0412-000110, berlaku s/d 31 Desember 2026 maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ADI WIJAYA Bin M. BAGIYO selaku ahli waris korban FARREL AFIF WIJAYA;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut Teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana; Maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya.
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban FARREL AFIF WIJAYA Bin ADI WIJAYA meninggal dunia;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Halaman 26 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALYA PERMANA Bin (Alm) AMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :

6.1. 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP;

6.2. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan bermotor Hino Derek Towing nopol B 9172 IP a.n **ARIF FEBRIYONO**, Alamat : Asrama Brimob Kwitang RT 02 RW 03 Jakarta Pusat;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6.3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH.

6.4. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda CBR 150 nopol H 6557 EH a.n SUPRIYANTO, Alamat : Bugangan Dalam C17 RT 08 RW 01 Semarang;

6.5. 1 (satu) Lembar SIM C, an. FARREL AFIF WIJAYA, No SIM : 1421-0412-000110, berlaku s/d 31 Desember 2026;

Dikembalikan kepada saksi ADI WIJAYA Bin M. BAGIYO selaku ahli waris korban FARREL AFIF WIJAYA;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H. dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Gunawan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ardhana Riswati Prihantini, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mas Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gunawan

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)